



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MALANG
TAHUN 2022**

I. GAMBARAN UMUM

Bakorwil merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya, dipimpin oleh Kepala Bakorwil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerja Bakorwil III Malang dituangkan dalam :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
- b. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik (Pasal 2 ayat 1) dan setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UU KIP (pasal 4 ayat 1). Dengan demikian Badan Publik wajib menyediakan Informasi yang Diumumkan Secara Berkala (pasal 9) dan Tersedia Setiap Saat (pasal 11).

Adapun Peraturan Pendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut :

- a. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 61 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- I. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

1. GAMBARAN PPID BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Nomor : 600/0268/KPTS/213.1/2023 tanggal 11 Januari 2023 ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) beserta Uraian Tugas.

a. Profil:

- 1) Nama PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang
- 2) Alamat : Jl. Simpang Ijen No. 02 Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang
- 3) Telepon / Faks : (0341) 555366 / (0341) 551323
- 4) Web : bakorwilmalang.jatimprov.go.id
- 5) Twitter : twitter.com/Bakorwil3Malang
- 6) Instagram : [instagram.com/bakorwilmalang](https://www.instagram.com/bakorwilmalang)
- 7) Facebook : [facebook.com/bakorwil3malang](https://www.facebook.com/bakorwil3malang)

b. Sarana Prasarana :

- 1) Meja, kursi, komputer, jaringan internet, faksimile, telepon antar ruang, alat pendingin ruangan, dan papan pengumuman;
- 2) Struktur PPID;
- 3) Maklumat Pelayanan;
- 4) Alur Permintaan Informasi / Keberatan Penyampaian Informasi dan Pengaduan.

c. Waktu Pelayanan :

- 1) Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
- 2) Jumat : 07.00 – 16.00 WIB
Istirahat : 11.30 – 12.30 WIB

d. Yang telah dilakukan :

- 1) Membuat Surat Keputusan PPID Pelaksana – Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang;
- 2) Menyajikan Data yang ada DIP – Daftar Informasi Publik Tahun 2022;
- 3) Menyampaikan informasi kegiatan Dinas melalui situs web dan media sosial lainnya;

Demikian Laporan Tahunan disampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya.

KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III
PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG



Drs. BUDI SANTOSA

Pembina Utama Muda

NIP. 19630903 199203 1 008